



PUTUSAN

Nomor : 0429/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Karyawan Distributor, bertempat tinggal di Kota
Kediri sebagai *Pemohon* ; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sales,
bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai
Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca permohonan
Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-
saksi;-----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
permohonan Cerai Talak tertanggal 31 Juli 2012 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 31 Juli 2012, nomor : 0429/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

: -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/21/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010 ;-----
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus jejak dan termohon berstatus perawan;-----

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, Laki-laki, umur 1,5 tahun, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

- karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; -----



10. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ; ----

11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Pemohon hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dengan relaas Nomor : 0429/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 07 Agustus 2012 dan 29 Agustus 2012 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan talak tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3571030806890002, tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 426/21/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ditandai dengan
(P.2);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama;-----

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;-----
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Kediri ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;-----

⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----

-

⇒ Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi yang serba pas-pasan ;

⇒ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Mei 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi _____ tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ; -----

Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----

⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
-

⇒ Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi yang serba pas-pasan ;

⇒ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Mei 2012 ; -----

⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi _____ tidak berhasil;-----



⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن للجصاص - 201 / 8** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu :

**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لآخِئَتِهِ**

Artinya :“ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon tidak bisa menerima dengan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, yang puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Pemohon yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Termohon telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang dikuatkan keterangan para saksi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum permohonan agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak **dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara Verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;---
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 03 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN
FATHNAN, S.Ag.

MOEHAMAD

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.175.000,-
3. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)